



**PENETAPAN**

**Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Prg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Ade Kurniawan bin Muh. Rustam. B**, agama Islam, umur 17 tahun, (tempat tinggal lahir: Tatae, 3 Juli 2001), pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Tatae, RT/RW 001/001 Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikah dengan seorang wanita bernama, **Arfina binti Syamsuddin**, umur 17 tahun (tempat tanggal lahir di :Belawa, 30 April 2002), agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang,
2. Bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang Wanita yang bernama **Arfina binti Syamsuddin** dan telah memenuhi syarat-syarat

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2019/PA.Prg



untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Larisang, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: 359/Kua.21.17.03.14/121/Kp/06/2019, tertanggal 24 Juni 2019; lampirannya berupa, N.9.

3. Bahwa Pemohon secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga.
4. Bahwa antara Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.
5. Bahwa Keluarga Pemohon telah melamar ke pihak keluarga calon istri dan telah diterima lamarannya.
6. Bahwa Pemohon tersebut telah pacaran selama kurang lebih 3 tahun lamanya dan Pemohon takut jika tidak segerah di nikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Pemohon.
7. Bahwa ayah kandung Pemohon sedang berada di Palopo sehingga tidak bisa hadir dan ibu kandung Pemohon dalam keadaan sakit.
8. Bahwa Pemohon berstatus Perjaka dan calon istri berstatus Perawan;
9. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan Pemohon dengan seorang perempuan tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2019/PA.Prg



2. Memberikan dispensasi bagi Pemohon (**Ade Kurniawan bin Muh. Rustam. B**) untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama (**Arfina binti Syamsuddin**).

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis telah mendengar keterangan orang tua Pemohon dan memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Pemohon sudah lama berpacaran dengan calon istrinya dan kalau dibiarkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan pihak keluarga sudah datang melamar calon istri Pemohon dan lamarannya sudah diterima dan majelis hakim juga telah mendengar langsung keterangan calon istri Pemohon yang bernama Arfina binti Syamsuddin, yang memberikan keterangan pada pokoknya bahwa keduanya telah menjalani hubungan pacaran selama 1 (satu) tahun dan sepakat untuk menikah secara sukarela tanpa ada paksaan, dan keluarga Pemohon sudah mengajukan lamaran/pinangan dan telah diterima.

Bahwa, kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

**A. Surat:**

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315061707010006 tanggal 27 Februari 2019 atas nama Ade Kurniawan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P1;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2019/PA.Prg



2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 269/34/VI/2014 tanggal 16 Juli 1999 atas nama Muh. Rustan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 731506270510001 tanggal 29 September 2015 atas nama Muh. Rustam.B sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7315063107096776 tanggal 16 Maret 2017 atas nama Syamsuddin sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-23012014-0049 tanggal 24 Januari 2014 atas nama Ade Kurniawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor induk Siswa 13.12433 tanggal 11 Juni 2016 atas nama Ade Kurniawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri I Duampanua, Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P6;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2019/PA.Prg



7. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.359/KUA.21.17.03.14/121/KP/06/2019 tanggal 24 Juni 2019 atas nama Ade Kurniawan (calon Pengantin) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah ditandatangani dan diberi cap distempel, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

**B. Saksi-saksi :**

1. Muhammad Rusli bin Muh. Tahir, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Poros Parla Pekkabata, Lingkungan Tatae, Lingkungan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Ade Kurniawan karena saksi adalah paman Pemohon dan Pemohon adalah kamanakan saksi;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikah, namun Pemohon belum cukup umur untuk dinikahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Ade Kurniawan;
- Bahwa Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi kenal calon isteri Pemohon;
- Bahwa nama calon isteri Pemohon Arfina binti Syamsuddin;
- Bahwa karena Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dengan calon isterinya (Arfina binti Syamsuddin) selama kurang lebih tiga tahun dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa karena Pemohon dan calon isterinya sudah sering saksi lihat jalan berdua;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2019/PA.Prg



- Bahwa orang tua Pemohon dan orang tua Arfina binti Syamsuddin sudah sepakat untuk menikahkan keduanya demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa Pemohon dengan Arfina binti Syamsuddin tidak terdapat larangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Arfina binti Syamsuddin tidak pernah sesusuan sewaktu kecil;
- Bahwa saksi melihat Pemohon sudah siap dan mampu menjadi kepala rumah tangga, karena sudah memiliki pekerjaan sebagai petani;
- Bahwa Pemohon berstatus jejak dan calonnya berstatus gadis;
- Bahwa orang tua Pemohon sudah melamar Arfina binti Syamsuddin dan lamarannya sudah di terima;
- Bahwa mengenai acara pernikahan Pemohon tinggal menunggu Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Pinrang;

**2. Ratna binti Muh. Tahir**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawati Toko Akila Pekkabata, bertempat tinggal di Jalan Poros Parla, Lingkungan Tatae, Kelurahan Tatae, Kecamatan Pekkabata, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Ade Kurniawan karena saksi adalah tante Pemohon dan Pemohon adalah kemanakan saksi;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikah, namun Pemohon belum cukup umur untuk dinikahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2019/PA.Prg





- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Ade Kurniawan;
  - Bahwa Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun;
  - Bahwa saksi kenal calon isteri Pemohon;
  - Bahwa nama calon isteri Pemohon Arfina binti Syamsuddin;
  - Bahwa Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dengan calon isterinya (Arfina binti Syamsuddin) selama kurang lebih tiga tahun dan sulit untuk dipisahkan;
  - Bahwa karena Pemohon dan calon isterinya sudah sering saksi lihat jalan berdua;
  - Bahwa sudah orang tua Pemohon dan orang tua Arfina binti Syamsuddin sudah sepakat demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
  - Bahwa Pemohon dengan Arfina binti Syamsuddin tidak terdapat larangan untuk menikah;
  - Bahwa Pemohon dengan Arfina binti Syamsuddin tidak pernah sesusuan sewaktu kecil;
  - Bahwa saksi melihat Pemohon sudah siap dan mampu menjadi kepala rumah tangga, karena sudah memiliki pekerjaan sebagai petani;
  - Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan calonnya berstatus gadis;
  - Bahwa orang tua Pemohon sudah melamar Arfina binti Syamsuddin dan lamarannya sudah di terima;
  - Bahwa rencana pernikahan Pemohon tinggal menunggu penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Pinrang;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2019/PA.Prg



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan karena masih berumur 17 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, menolak untuk mengawinkannya, dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Pemohon adalah warga kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, hal mana alamat Pemohon tersebut adalah merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Pinrang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 269/34/VI/2014 tanggal 16 Juli 1999 atas nama Muh. Rustan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka telah terbukti bahwa Muh. Rustam.B dengan Munahar. T adalah pasangan suami istri dan keduanya adalah orang tua Pemohon.

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2019/PA.Prg





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 antara Pemohon dengan Muh. Rustam. B (orang tua Pemohon) telah terikat hubungan hukum karena adanya hubungan nasab dan bukti tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon adalah anak pertama dari Muh. Rustam. B dan saat ini masih menjadi tanggungan Muh. Rustam. B.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 antara calon istri Pemohon (Arfina binti Syamsuddin) dengan Syamsuddin (orang tua calon istri Pemohon) telah terikat hubungan hukum karena adanya hubungan nasab dan bukti tersebut telah membuktikan bahwa Arfina binti Syamsuddin adalah anak kedua dari Syamsuddin dan saat ini masih menjadi tanggungan Syamsuddin

Menimbang, bahwa bukti P-5 dan P.6 telah menerangkan perihal akta kelahiran Pemohon dan tertera kelahiran Pemohon bernama **Ade Kurniawan bin Muh. Rustam. B**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kepala sekolah SMPN 1 Duampanua, dengan demikian harus dinyatakan terbukti Pemohon saat ini berusia 18 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Arfina binti Syamsuddin tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa Pemohon belum mencapai usia nikah yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua Pemohon dan calon istri Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah lama pacaran bahkan dan anak Pemohon sudah siap melanjutkan hubungan tersebut kejenjang yang lebih serius dengan menikah dengan

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2019/PA.Prg



perempuan yang bernama Arfina binti Syamsuddin untuk membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Muhammad Rusli bin Muh. Tahir** dan **Ratna binti Muh. Tahir**, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa Pemohon bernama **Ade Kurniawan bin Muh. Rustam. B** telah siap menikah dan membina rumah tangga dengan seorang perempuan bernama Arfina binti Syamsuddin tanpa ada paksaan baik dari orang tua Pemohon maupun pihak lain karena Pemohon sudah lama berpacaran bahkan keduanya sudah siap menikah serta antara Pemohon dengan calon mempelai wanita tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Ade Kurniawan bin Muh. Rustam. B tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 18 tahun atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yaitu 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan orang tua Pemohon dan calon istri Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah berpacaran dengan perempuan yang bernama Arfina binti Syamsuddin serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka kejang panjang pernikahan.
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat untuk menikahkan Pemohon dengan perempuan Arfina binti Syamsuddin, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2019/PA.Prg



Agama Pinrang.

- Bahwa antara Pemohon dengan perempuan Arfina binti Syamsuddin tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam serta Pemohon berstatus perjaka dengan perempuan yang bernama Arfina binti Syamsuddin berstatus gadis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2019/PA.Prg



tersebut belum dapat terlaksana karena usia Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun untuk pihak laki-laki, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dengan perempuan yang bernama Arfina binti Syamsuddin sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 16 tahun. Selain itu, antara Pemohon dengan dengan perempuan yang bernama Arfina binti Syamsuddin juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan 16 tahun dan calon mempelai laki-laki 19 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, karena anak Pemohon pada usia 18 tahun telah baligh, sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2019/PA.Prg



Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara Pemohon dengan calon mempelai wanita sudah sedemikian erat bahkan Pemohon keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fiqiyah yaitu menghindari mudharat lebih diutamakan ketimbang maslahatnya.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undan-Undang Nomo 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon, **Ade Kurniawan bin Muh. Rustam. B** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan, **Arfina binti Syamsuddin** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 Masehi bertepatan

*Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2019/PA.Prg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1440 Hijriah oleh kami Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I dan Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H.,M.H.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- Biaya PNBPN :Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 206.000,00**

(dua ratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2019/PA.Prg





**Dr. Hasanuddin, S.H., M.H.**

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2019/PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)